



**KEPALA DESA PANGKALAN
KABUPATEN KUNINGAN**

**PERATURAN DESA PANGKALAN
NOMOR 2 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENYERTAAN MODAL DESA UNTUK KETAHANAN PANGAN
PADA BADAN USAHA MILIK DESA WALUYA JAYA PANGKALAN
DESA PANGKALAN KECAMATAN CIAWIGEBANG
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PANGKALAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi pangan lokal, kualitas pangan dan keberagaman pangan di Desa untuk ketahanan pangan dalam mewujudkan Swasembada Pangan, perlu adanya penyertaan modal Desa pada Unit Usaha Ketahanan Pangan BUM Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Desa Untuk Ketahanan Pangan Pada Badan Usaha Milik Desa Waluya Jaya Pangkalan Tahun anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6883);
8. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan, dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Gerakan Membangun Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 51);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daeran Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) (Lembaran Daeran Kabupaten Kuningan Tahun 2017 Nomor 49);
14. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak AsalUsul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kuningan (Lembaran Daeran Kabupaten Kuningan Tahun 2019 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Lembaran Daeran Kabupaten Kuningan Tahun 2020 Nomor 72);
17. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Desa Pangkalan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pangkalan Tahun 2020 No. 2)
19. Peraturan Desa Pangkalan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2023 – 2029, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Pangkalan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Pangkalan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2023 – 2029 (Lembaran Desa Pangkalan Tahun 2024 No.6);
Peraturan Desa Pangkalan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2025 (Lembaran Desa Pangkalan Tahun 2024 No.7);
20. Peraturan Desa Pangkalan Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Waluya Jaya Pangkalan (Lembaran Desa Pangkalan Tahun 2024 No.9)
21. Peraturan Desa Pangkalan Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Pangkalan Tahun 2024 No. 12).

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANGKALAN
dan
KEPALA DESA PANGKALAN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL DESA
UNTUK KETAHANAN PANGAN PADA BADAN USAHA MILIK
DESA WALUYA JAYA PANGKALAN DESA PANGKALAN
KECAMATAN CIAWIGEBANG TAHUN ANGGARAN 2025**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Pangkalan yang berkedudukan di Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Pangkalan.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Pangkalan.
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Pangkalan.
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa Waluya Jaya Pangkalan Desa Pangkalan Kecamatan Ciawigebang.
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Pangkalan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Pangkalan.
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
9. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Desa pada BUM Desa.

10. Penyertaan Modal Desa adalah pengalihan kekayaan Desa yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan Desa yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa pada BUM Desa.
11. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini, Pemerintah Desa memberikan penyertaan modal Desa kepada BUM Desa untuk kegiatan Ketahanan Pangan.

Pasal 3

Maksud penyertaan modal Desa adalah dalam rangka memperkuat struktur modal BUM Desa dan memperluas pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian sektor pangan di Desa dan peningkatan pendapatan asli Desa.

Pasal 4

Penyertaan modal Desa bertujuan untuk mengembangkan usaha BUM Desa dalam rangka :

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. meningkatkan pendapatan asli Desa; dan
- c. menumbuhkan kemandirian BUM Desa.

Pasal 5

Penyertaan modal Desa dilaksanakan berdasarkan prinsip - prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabel berdasarkan analisis kelayakan usaha.

BAB II
BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa melakukan penyertaan modal pada BUM Desa sebesar Rp. 276.766.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan dari Dana Desa Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2025.

BAB III
PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Desa ini berlaku, maka Peraturan Desa Pangkalan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyertaan Modal Desa Pada Badan Usaha Milik Desa Waluya Jaya Pangkalan (Lembaran Desa Pangkalan Tahun 2024 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pangkalan.

Ditetapkan di : Pangkalan
Pada tanggal : 5 Februari 2025

KEPALA DESA PANGKALAN



ACHMAD SUBAGJA

Diundangkan di : Pangkalan
Pada tanggal : 6 Februari 2025

SEKRETARIS DESA PANGKALAN



CANDIANA

LEMBARAN DESA PANGKALAN TAHUN 2025 NOMOR 2